



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2012, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan _dalam usia 27 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2020/PA.Stn



Pemohon II bernama Nur Alim bin Kasrin dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Saksi 1 Muhajir bin Kasrin dan Saksi 2 bernama Saksi II dengan mas kawin berupa uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Anak Para Pemohon (Laki-laki), umur 6 tahun;
 - b. Anak Para Pemohon(Laki-laki), umur 8 bulan;
5. Bahwa selama pemikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembang dengan alasan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II Kecamatan Kembang karena masalah ekonomi;
7. Sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Akta Kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 19 Mei 2012;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2020/PA.Stn



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Pemohon I** dengan Pemohon II, **Pemohon II** yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2012 di Kampung Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 16 Juli 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sentani sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Pengantar Nomor B-185 / Kua.26.01.1/KP.01.1/07/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik sentani Kabupaten Jayapura, tanggal 07 Juli 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudarsono, Nomor 3318011905910002, tanggal 07 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, bermeterai

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2020/PA.Stn



cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode (P-2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Komsatun, Nomor 3320144512850001, tanggal 16 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode (P-3);

Bahwa, selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

- 1 **Saksi I**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jalan BTN Puskopad, Blok G, Nomor 7, RT. 02, RW. 06, Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah .sepupu satu kali dengan Pemohon I ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kampung Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 19 Mei 2012;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nur Alim bin Kasrin;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II saksi lupa namanya;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Muhajir bin Kasrin dan Sukardi bin Sunardi;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 200.000,- dibayar tunai;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2020/PA.Stn



- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Anak Para Pemohon
 2. Alghaisan Raihan Dasa Aulian bin SUDarsono;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya dan untuk kepastian hukum;
2. **Saksi II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mandor Proyek, bertempat tinggal di Jalan Sulawesi, No. 6, RT. 02, RW. 09, Kelurahan Dok 8, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kampung Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 19 Mei 2012;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nur Alim bin Kasrin;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II saksi lupa namanya;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Muhajir bin Kasrin dan Sukardi bin Sunardi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 200.000,- dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

1. Anak Para Pemohon

2. Alghaisan Raihan Dasa Aulian bin SUDarsono;

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya dan untuk kepastian hukum;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sentani selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Kampung Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, pada 19 Mei 2012, dengan wali nikah ayah kandung bernama Nur Alim bin Kasrin, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Muhajir bin Kasrin dan Saksi II, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Pengantar yang diterbitkan oleh KUA Distrik Sentani, P.2 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan P.3 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2020/PA.Stn



Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 19 Mei 2012 di Kampung Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, dengan wali nikah ayah kandung bernama Nur Alim bin Kasrin, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Muhajir bin Kasrin dan Sukardi bin Sunardi;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Anak Para Pemohon
 2. Alghaisan Raihan Dasa Aulian bin SUDarsono;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2020/PA.Stn



Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

وبقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2020/PA.Stn



Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 19 Mei 2012 di Kampung Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada 19 Mei 2012 di Kampung Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan *dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada* Kamis tanggal 30 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijah 1441 Hijriah oleh kami Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Wisnu Indradi, S.H.I dan Muh Rijal Maggaukang, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suharianis, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

WISNU INDRADI, S.H.I

Ribeham, S.Ag.

Muh Rijal Maggaukang, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Suharianis, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	296.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2020/PA.Stn